



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis dalam Piagam Pengawasan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Maksud dan Tujuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas serta peran dan fungsi Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Daerah yang bertugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Bab III Piagam Pengawasan Intern Pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. kedudukan;
 - b. peran;
 - c. fungsi;
 - d. kewenangan;

- e. tanggung jawab;
 - f. independensi dan obyektivitas;
 - g. profesionalisme;
 - h. dukungan sumber daya;
 - i. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut
 - j. penjaminan kualitas dan program pengembangan kapabilitas aparat dan organisasi pengawasan intern;
 - k. persyaratan auditor yang duduk dalam APIP;
 - l. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
 - m. hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - n. penilaian berkala
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur Lampung ini berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Rudi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR...2.....

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 -Feb - 2023

PIAGAM PENGAWAS INTERN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG


1. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Inspektorat Provinsi Lampung adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Inspektorat Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personal pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang diperlukan Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam ini.
4. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan implementasi pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Lampung melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran apip yang efektif;
 - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
5. Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 - Feb - 2023

**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

1. PENDAHULUAN

- a. Prinsip Dasar Pengawasan Intern adalah menjaga dan mengedepankan integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati, bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan resiko organisasi, mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada resiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.
- b. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- c. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

- a. Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja.
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

- 3) Inspektur Provinsi Lampung diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
- 4) Inspektur Provinsi Lampung bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- 5) Auditor dan PPUPD Inspektorat Provinsi Lampung bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Provinsi Lampung.

3. VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Visi Pemerintah Provinsi Lampung adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Untuk mewujudkan visi pembangunan tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, akan dicapai melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, maka inspektorat mendukung misi ke-2 (dua) dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu meningkatkan pencapaian di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Provinsi Lampung mempedomani Roadmap Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, maka Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tugas pokok inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, minimal meliputi :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan.
2. Melakukan pemeriksaan ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang dilakukan pemeriksaan telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku.
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
5. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
8. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Gubernur dan auditi;
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah yang telah disarankan;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pemeriksaan intern yang dilakukan;
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
12. Melakukan penugasan lainnya atas perintah pimpinan Instansi.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Lampung serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/PPUPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja dapat diawasi (audit universe) serta dokumen lainnya yang diperlukan.
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal
- d. Melakukan layanan advisory dengan membuka klinik konsultasi dan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi.
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat Provinsi Lampung adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencepaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung telah sesuai ketentuan;
- b. Meningkatkan efektivitas manajemen resiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Provinsi Lampung yang bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan tersebut maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung yang meliputi **Jasa Asurans dan Konsultasi** antara lain :

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi telah sesuai ketentuan;
- b. Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Provinsi Lampung
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, reviu capaian kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu pengadaan barang dan jasa, reviu Renstra, reviu RKPD, reviu RPJMD, reviu dokumen perencanaan dan anggaran;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa monitoring, asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam pengawasan intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit intern Pemerintah Indonesia dan kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR DAN PPUPD DI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi jabatan fungsional auditor dan/atau sertifikasi lain dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya seusai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis dan disiplin ilmu lain yang relevan dibidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit intern Pemerintah Indonesia;

- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko, dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD

- a. Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor/PPUPD.
- b. Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Lampung perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

A. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN PERANGKAT DAERAH

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Lampung dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa
2. Dalam setiap penugasan baik penugasan audit maupun konsultasi, perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Inspektorat Provinsi Lampung wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern inspektorat;
2. Berpartisipasi dalam rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi menegai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

3. Koordinasi laporan baik yang bersifat laporan periodik, maupun laporan hasil pengawasan.

C. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

1. Inspektorat Provinsi Lampung menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra perangkat daerah pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
4. Inspektorat Provinsi Lampung menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

D. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Inspektorat Provinsi Lampung menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 2. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
 3. sosialisasi SPIP.
 4. pendidikan dan pelatihan SPIP.
 5. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 6. peningkatan kompetensi auditor/PPUPD aparat pengawasan intern pemerintah.
7. Inspektorat Provinsi Lampung membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
8. Inspektorat Provinsi Lampung harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD yang dikeluarkan oleh BPKP dan Irjen Kemendagri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD.

12. PEMBINAAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Gubernur mempunyai kewenangan melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Inspektorat dalam upaya peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Provinsi Lampung secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang di definisikan dalam

piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dan dilaporkan kepada Gubernur.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puad Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004